



KETETAPAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 024/SK/K01-SA/2002

TENTANG

**PEMBENTUKAN, FUNGSI DAN KEANGGOTAAN
MAJELIS PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- (a) bahwa pasal 35 ayat (1a) Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai BHMN menyatakan bahwa Senat Akademik menyusun kebijakan dasar mengenai pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan akademik dan ayat (1b) peraturan yang sama menyatakan bahwa Senat Akademik menyusun dan mengartikulasikan sistem tata nilai dan kebijakan akademik;
 - (b) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 5 Juli 2002 telah mensahkan Pembentukan, Fungsi, Kriteria, dan Persyaratan Anggota Majelis Program Pascasarjana;
 - (c) bahwa Ketetapan Senat Akademik No. 015/SK/K01-SA/2002 tanggal 18 Mei 2002 telah menetapkan tentang pembentukan Sub Komisi Program Pascasarjana;
 - (d) bahwa sebagai tindak lanjut butir (a), (b) dan (c) di atas, perlu ditetapkan suatu Ketetapan Senat Akademik.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
 - 3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
 - 5. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - 6. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Majelis Program Pascasarjana dibentuk oleh pimpinan ITB dan bertanggung jawab untuk melakukan penjaminan mutu program magister dan doktor, dan menerapkan berbagai ketetapan Senat Akademik yang berkaitan dengan pendidikan pascasarjana.

KEDUA : Fungsi Majelis Program Pascasarjana adalah:

- (1) Menyusun kriteria yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan pascasarjana, seperti penerimaan calon peserta, persyaratan residensi, dan sebagainya, serta memonitor dipenuhinya kriteria tersebut.

- (2) Melakukan penilaian terhadap usulan pembentukan program studi baru, rencana modifikasi, ataupun pengembangan program studi yang sudah ada.
- (3) Mengusahakan kesetaraan kualitas pelaksanaan dan hasil pendidikan pascasarjana, termasuk tesis, antara berbagai program studi/bidang ilmu di ITB sehingga tidak terdapat kesenjangan kualitas yang berkorelasi dengan perbedaan fakultas atau program studi.
- (4) Melakukan evaluasi pelaksanaan dan kemungkinan pengembangan pendidikan pascasarjana.
- (5) Mengusahakan agar disertasi doktor sebagai karya ilmiah mempunyai mutu yang dapat dipertanggungjawabkan baik substansi, kerangka berfikir, kesesuaian dengan kaidah ilmiah, maupun bahasa dan struktur yang benar sehingga layak diakui di dunia akademik.
- (6) Mengusahakan dipenuhinya sifat universal hasil penelitian program doktor.

KETIGA : Anggota Majelis Program Pascasarjana terdiri atas:

- (1) Staf akademik ITB yang pernah atau sedang bertindak sebagai Ketua Tim Pembimbing Program Doktor dan mencerminkan semua rumpun keilmuan yang ada di ITB.
- (2) Staf akademik ITB yang mewakili Wakil Rektor yang membawahi bidang akademik (1 orang), Pimpinan Program Pascasarjana (2 orang), mewakili para Dekan (1 orang), dan yang mewakili kelembagaan penelitian (1 orang).

KEEMPAT : Jumlah keseluruhan anggota Majelis Program Pascasarjana tidak melebihi 15 orang.

KELIMA : Mekanisme, pembagian kerja, dan kewenangan secara bertingkat antara Majelis Program Pascasarjana, Fakultas, dan Departemen disusun oleh Majelis Program Pascasarjana dengan mengacu pada ketentuan dalam butir kedua dan disampaikan kepada Senat Akademik untuk ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diubahnya ketetapan ini, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 5 Juli 2002

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Direktur Program Pascasarjana
5. Para Dekan Fakultas